BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jalan. Prof.DR. Sri Soedewi MS, SH No. 61 & 63 RT. 09 RW. 06
Kel Sriwijaya Kec. Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat
e mail panwaskablanjabbarat@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 30/ HK.01.01/JA-07/11/2023

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG (KEAMANAN DAN PRAMUSAJI) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 perihal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu, tanggal 24 November 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5423);5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai dilingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 700);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 029/HK.01.01/JA/02/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 001/HK.01.01/JA/01/2023 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat (Koorsek) dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;

12. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 030/HK.01.01/JA/02/2023 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 003/HK.01.01/JA/02/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2217/KP.07/SJ/11/2023 perihal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu, tanggal 24 November 2023; dan

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2-23 tanggal 23 Desember 2022 (Revisi ke-8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG (SATPAM DAN PRAMUSAJI) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendukung (Satpam dan Pramusaji) dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, sebagaimana nama tercantum dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tenaga Pendukung (Satpam dan Pramusaji) Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan jabatan serta membantu tugas-tugas lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Tenaga Pendukung (Satpam dan Pramusaji) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan gaji/honorarium bulanan sebagaimana tercantum dalam kolom 4sesuai dengan DIPA satker Bawaslu Provinsi Jambi tahun 2023;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, Nomor DIPA 115.01.2.686243/2-23 tanggal 23 Desember 2022 (Revisi ke-8);

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 27 November 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,



ZAKARIA, S. AP

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Nomor : 30/HK.01.01/JA-07/11/2023
Tanggal : 27 November 2023

NAMA TENAGA PENDUKUNG (SATPAM DAN PRAMUSAJI)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM
1	FEBRIANT CHANDRA PRAMESTI	SATPAM	Rp. 2.650.000,-
2	AHMAD MURTAIS	SATPAM	Rp. 2.650.000,-
3	FAHDEZA ALFARABI Z	PRAMUSAJI	Rp. 2.650.000,-

Kuala Tungkal, 27 November 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT
Selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

ZAKARIA, S. AP